

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sektor perbankan merupakan salah satu indikator keberhasilan perekonomian di suatu negara, dapat dikatakan seperti itu karena sesuai Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sehingga dalam jangka panjang sektor perbankan menjadi salah satu factor dalam kestabilan sistem keuangan serta pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

*“Bank is a company who is satisfied other people by giving a credit with the money they accept as a gamble to the other, eventhough they should supply the new money”* diungkapkan oleh Prof.G.M. Verryn Stuart pada bukunya yang berjudul Bank Politik, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia bank adalah sebuah perusahaan yang memberikan kepuasan kepada orang lain dengan memberikan kredit menggunakan uang yang mereka terima dari orang lainnya, meskipun mereka harus memberikan uang baru.

Akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan sebuah fenomena, yaitu merebaknya sebuah virus baru yang dinamakan virus Covid19 yang awal munculnya di Wuhan, China. Virus tersebut sangat cepat menyebar hingga menyebabkan pandemi di berbagai belahan dunia. Dikarenakan pandemi ini,

banyak negara-negara menerapkan sistem karantina untuk mengatasi pandemi ini, terutama negara-negara besar, seperti China itu sendiri, Inggris, Italia, dan negara lainnya yang secara langsung mempengaruhi perekonomian global terutama sektor perbankan nasional Indonesia, sehingga perlu diketahui hasil penilaian tingkat kesehatan bank-bank di Indonesia yang nantinya dapat dijadikan acuan pengambilan keputusan oleh beberapa pihak (Yamali & Putri, 2020).

Kesehatan bank merupakan kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Gandawari *et al.*, 2017). Pengertian bank berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 1992, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga yang bergantung kepada kepercayaan masyarakat terhadap pihak bank. Sehingga kesehatan bank merupakan suatu hal penting yang perlu dijaga demi membangun minat masyarakat agar dapat mempercayakan keuangan mereka kepada bank. Selain itu, hasil penilaian tingkat kesehatan bank ini dapat juga berfungsi sebagai landasan pengambilan keputusan oleh investor, pemerintah, dan lain-lain. Bagi investor, sehat atau tidaknya suatu bank dapat digunakan sebagai landasan berinvestasi mereka. Begitu pula untuk pemerintah, kinerja perbankan yang baik serta stabil dapat berpengaruh pada kemajuan perekonomian negara sehingga perlu untuk dilakukan pengawasan kinerja.

Parameter hasil penilaian tingkat kesehatan bank terdiri dari 5 jenis yaitu: Sangat Sehat, Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat dan yang terakhir Tidak Sehat. Sederhananya, bank yang sehat merupakan bank yang dapat melaksanakan tugas serta fungsinya sesuai peraturan yang ada dengan baik. Begitu pula sebaliknya, dapat dikatakan bank yang tidak sehat jika fungsi dari bank sebagai lembaga intermediasi serta pelaksanaan kebijakan moneter tidak dilakukan dengan baik (Nurwijayanti & Santoso, 2018)

Dasar penilaian tingkat kesehatan bank adalah laporan keuangan bank yang biasanya diterbitkan oleh bank setiap akhir tahun. Menurut Harahap, di jurnalnya yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk” laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Sehingga dalam laporan tahunan bank tersebut, dapat dinilai hasil kinerja bank serta kondisi keuangan bank secara keseluruhan selama satu periode tahunan (Suarjaya & Putri, 2017)

Merujuk pada peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, telah ditetapkan sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko. Selaras dengan peraturan bank Indonesia diatas, peraturan POJK No. 8/POJK.3/2014 berisi tentang faktor-faktor penilaian dalam metode *Risk Profile Good Corporate Governance Earnings Capital* (RGEC), yang didalamnya meliputi: *Risk Profile* (Risiko Profil), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings* (Rentabilitas), dan *Capital* (Permodalan).

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia di Masa Pandemi Covid19 pada Tahun 2020 dengan Metode RGEC”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada masa pandemi covid19 tahun 2020.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diuji dalam penelitian ini adalah Bagaimana tingkat kesehatan bank yang terdaftar di BEI ditinjau dengan aspek RGEC selama masa pandemi covid19 tahun 2020?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat kesehatan bank yang terdaftar di BEI ditinjau dengan aspek RGEC selama masa pandemi covid19 tahun 2020.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Teoritis**

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sarana informasi dibidang perbankan terkait tingkat kesehatan bank yang diukur dengan metode RGEC, serta untuk menambah referensi pada penelitian selanjutnya.

## 2. Praktis

### a. Bagi Bank Terkait

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja bank serta dapat menjadi acuan dalam penyusunan startegi yang tepat untuk meningkatkan mutu bank.

### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemilihan penggunaan jasa keuangan di perbankan dan meningkatkan kepercayaan kepada bank terkait.

### c. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat pada pasar saham.

## **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam penyusunan skripsi ini, disusunlah sistematika untuk memberikan pemahaman yang jelas dan mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun sistematika penulisan skripsi yaitu sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan terkait tinjauan teori, penelitian terdahulu, hipotesis dan kerangka penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan terkait jenis penelitian, variabel penelitian, dan definisi operasional dari penelitian, data serta sumber datanya, metode pengumpulan data, serta desain pengambilan sampel penelitian.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan terkait deskripsi objek penelitian serta pembahasan penelitian.

### BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan terkait kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

### DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini berisi terkait rujukan serta referensi yang digunakan dalam menyusun penelitian ini.

### LAMPIRAN

Pada bagian ini berisi mengenai keterangan atau data yang penting dalam penyusunan skripsi ini.